

Politik Pertahanan Nasional Indonesia

Cannavaro Kanama¹ Fathurizqi Raffiq² Laurensius Chrystiano³ Khairul Nizam⁴ T Heru Nurgiansah⁵

Program Studi Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur, Jurusan Teknik Perancangan Manufaktur, Politeknik Manufaktur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: cannavaro.kanama@gmail.com¹

Abstrak

Untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kestabilan suatu negara dan melindungi kepentingannya dari ancaman dari dalam dan luar, politik pertahanan nasional sangat penting. Jurnal ini membahas definisi politik pertahanan nasional, pelaksanaannya, dan strateginya. Konsep "ketahanan nasional" mengacu pada kemampuan suatu negara untuk berkembang melalui organisasi dan pengelolaan. Ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dari seluruh aspek kehidupan secara integral, menyeluruh, dan terpadu sesuai dengan ideologi bangsa. Secara umum, ketahanan nasional terdiri dari empat komponen: konsultasi, kerja sama, mandiri, dinamis, dan wibawa. Selain itu, studi kasus sabatik dibahas dalam jurnal ini. Kasus ini mungkin merupakan ilustrasi dari ancaman terhadap pertahanan nasional Indonesia. Wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia mengalami beberapa konflik, termasuk kekurangan personel keamanan dan banyaknya orang yang melintasi perbatasan secara ilegal. Karena itu, perencanaan yang matang dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi segala masalah yang terjadi di wilayah perbatasan. Ini akan melibatkan semua bagian pemerintahan Indonesia dan negara tetangga, dan masyarakat akan menjadi aktor utama dalam meningkatkan keamanan di perbatasan.

Kata Kunci: Pertahanan Nasional, Strategi Pertahanan Nasional, Sabatik

Abstract

In order to maintain the sovereignty, security, and stability of a country and protect its interests from threats from within and outside, the politics of national defense are very important. This journal discusses the political definition of national defense, its implementation, and its strategy. The concept of "national resilience" refers to the ability of a country to develop through organization and management. This is done to achieve balanced welfare and security in all aspects of life in an integral, comprehensive, and integrated manner in accordance with the ideology of the nation. In general, national resilience consists of four components: consultation, cooperation, independence, dynamics, and authority. In addition, sabatik case studies are discussed in this journal. This case may be an illustration of the threat to Indonesia's national defense. The border region between Indonesia and Malaysia has experienced several conflicts, including a shortage of security personnel and a large number of people crossing the border illegally. Therefore, careful and integrated planning is needed to overcome any problems that occur in the border region. It will involve all parts of the Indonesian government and neighboring countries, and the community will be the main actor in improving security at the border.

Keywords: National Defense, National Defense Strategy, Sabatik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam konteks geopolitik yang terus berubah dan dinamis, kebijakan pertahanan nasional menjadi fokus utama bagi banyak negara di seluruh dunia. Politik pertahanan nasional memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kestabilan suatu negara, serta melindungi kepentingan nasionalnya dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar. Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga

kedaulatan dan keamanannya. Mulai dari ancaman eksternal hingga isu-isu internal yang kompleks, seperti separatisme, terorisme, dan konflik antar etnis. Dinamika ini semakin rumit dengan perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang terus berlangsung di tingkat regional maupun global. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai politik pertahanan nasional menjadi sangat penting bagi Indonesia dalam menjaga stabilitasnya di tengah kompleksitas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara menyeluruh politik pertahanan nasional Indonesia, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan kebijakan pertahanan, implementasi strategi pertahanan, serta dampaknya terhadap keamanan dan stabilitas nasional. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika politik pertahanan nasional Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang beragam, baik bagi kepentingan akademis maupun praktis. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan bahan studi yang berguna bagi para peneliti, akademisi, dan mahasiswa yang tertarik dalam bidang politik pertahanan nasional. Sementara secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan pertahanan, militer, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas nasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah penelitian studi literatur yang mengkaji dan membahas artikel-artikel penelitian sebelumnya mengenai politik pertahanan nasional. Pengumpulan data dan pembahasan dari artikel-artikel memuat pemahaman, pelaksanaan, strategi, dan studi kasus politik pertahanan nasional yang ada di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Politik Pertahanan Nasional

Ketahanan nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan. Hal ini dilakukan agar mencapai kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dari seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh, dan terpadu sesuai ideologi bangsa. Secara umum, ketahanan nasional memiliki empat sifat di antaranya sifat mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi dan kerja sama.

1. Pertama, ketahanan nasional yang bersifat mandiri mengacu pada kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa tergantung pada pihak eksternal.
2. Kedua, sifat dinamis dalam ketahanan nasional mencerminkan kemampuan adaptasi suatu negara dan merespons perubahan internal atau eksternal seperti politik, ekonomi, teknologi, dan lingkungan.
3. Ketiga, sifat wibawa dalam konteks ketahanan nasional merujuk pada kepercayaan baik dari masyarakat dalam negeri maupun komunitas internasional terhadap kapasitas dan integritas suatu negara.

Suatu negara yang memiliki wibawa yang tinggi akan lebih dihormati dan diakui dalam komunitas internasional. Terakhir, konsultasi dan kerja sama adalah sifat penting dalam membangun ketahanan nasional yang efektif. Konsultasi melibatkan proses berdiskusi dan mendengarkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ketahanan nasional adalah instrumen penting dalam menjaga negara agar tetap bertahan dari segala ancaman dalam lingkup anarkis. Anarki sendiri adalah sebuah kondisi tanpa supremasi

tunggal dalam konstelasi kekuatan (power) sehingga setiap entitas harus siap menghadapi berbagai dilema antara keamanan dan ancaman (Lebow, 2013; Marsheimer, 1994). Persepsi ancaman ini pula yang melandasi terjadinya peperangan. Menurut Lemhanas dalam buku Pendidikan dalam Kacamata Ketahanan Nasional oleh Agus Danugroho, ketahanan nasional memiliki tiga fungsi utama yaitu:

1. Fungsi Daya Tangkal. Fungsi ini merujuk pada keutuhan identitas dan eksistensi negara yang harus dilindungi oleh keamanan nasional sehingga mampu mencegah segala ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan.
2. Fungsi Pengarahan. Fungsi ini digunakan dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ketahanan nasional akan membantu memfokuskan kekuatan potensi bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan.
3. Fungsi Penyatuan Pola Pikir. Fungsi penyatuan pola pikir adalah tindakan keterpaduan pemikiran, perilaku, dan cara kerja lintas sektoral dan lintas disiplin dalam satu lingkup kenegaraan.

Pelaksanaan Politik Pertahanan Nasional

Pelaksanaan pertahanan negara yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman dimana ini disebut sebagai sistem pertahanan negara. Sifat pertahanan negara adalah segala upaya adalah pertahanan pelaksanaan universal yang didasarkan pada realisasi hak-hak dan kewajiban warga negara dan kepercayaan pada kekuatan kita sendiri. Pertahanan nasional dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan sejak dini dalam sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional adalah pasukan gabungan (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayah, perlindungan orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri.

Strategi Politik Pertahanan Nasional

Pertahanan negara diselenggarakan melalui suatu strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dirumuskan dalam tiga substansi dasar, meliputi: 'apa yang dipertahankan, bagaimana cara mempertahankan dan dengan apa mempertahankan', yang dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran, cara mencapai sasaran dan sumber daya yang digunakan. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pertahanan negara dirumuskan dalam lima sasaran strategis yang saling terkait. Pertama, mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman; Kedua, mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara; Ketiga, mewujudkan pertahanan Negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif; Keempat, mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing; dan Kelima, mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara. Strategi pertahanan negara yang dirumuskan kedalam substansi dasar secara proporsional, seimbang dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang tangguh, efektif, dan berdaya tangkal tinggi dilakukan melalui tujuh cara sebagai berikut:

1. Mempersiapkan Pertahanan yang Bersifat Semesta
2. Mempersiapkan Pertahanan Defensif Aktif
3. Menyusun Pertahanan Berlapis
4. Meningkatkan Keamanan Wilayah Maritim, Keamanan Wilayah Daratan dan Keamanan Wilayah Dirgantara
5. Meningkatkan Kerja Sama Internasional
6. Membangun dan Mendayagunakan Industri Pertahanan
7. Memantapkan Kesadaran dan Kemampuan Bela Negara

Studi Kasus Politik Pertahanan Nasional

Indonesia dan Malaysia sering berselisih dan bersengketa. Konflik antara Indonesia dan Malaysia sudah ada sejak tahun 1963. Ini menyebabkan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, juga geram dengan Malaysia, mengeluarkan jargon "Ganyang Malaysia". Sejak itu, konflik terus berlanjut antara Indonesia dan Malaysia mulai dengan Malaysia mengklaim budaya Indonesia, seperti lagu rasa sayange dan reog ponorogo, hingga klaim Malaysia atas kepulauan Indonesia, yang menimbulkan kerugian besar bagi pihak Indonesia, yaitu lepasnya kepemilikan Indonesia atas pulau Sipadan dan Ligitan. Menurut Thomas Hobbes, negara harus melakukan kerusakan atau konflik antar sesama untuk mencegah invasi asing (Buzan, 1983). Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi utama: secara eksternal Negara harus tetap waspada terhadap ancaman dan tantangan dari luar, dan mereka juga harus waspada terhadap konflik internal. Sejauh mana ancaman pertahanan keamanan di perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di wilayah Sebatik, dibahas dalam artikel ini. Pulau Sebatik terletak di bagian utara Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pulau ini unik karena langsung berbatasan dengan Malaysia. Secara Geografis, Pulau Sebatik luasnya ialah 433,84 km², pulau tersebut berada di dua wilayah negara seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Pulau Sebatik

Bagian utara Sebatik termasuk ke dalam wilayah milik Malaysia yang luasnya adalah 187,23 km², dan bagian Selatan pulau ini adalah milik Indonesia dengan luas sekitar 246,61 km². Pulau Sebatik memiliki lima kecamatan, yaitu: Sebatik Timur, Sebatik Barat, Sebatik (Induk), Sebatik Tengah, dan Sebatik Utara. Pembagian kecamatan yang berada di Pulau Sebatik dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2. Administrasi Kecamatan Pulau Sebatik

Berdasarkan informasi kasat mata, luas subwilayah Pulau Sebatik hanya 1,73 persen dari 4.444 luas wilayah Kabupaten Nunukan atau 14.247,50 km². Kecamatan Sebatik Utara, Sebatik Tengah, dan Sebatik Barat merupakan 4.444 dari 4.444 kecamatan di Malaysia yang terletak berdekatan dengan Malaysia. Jarak ibu kota kecamatan ke ibu kota Kabupaten Nunukan adalah 21,40 km di Sebatik Utara, 18,41 km di Sebatik Tengah, dan Sebatik Barat hanya berjarak 5,78 km. Sebab, pusat pemerintahan Kecamatan Sebatik Barat terletak di Binalawan yang berada di dekat pintu masuk Pulau Sebatik. Dalam survei tersebut, tim peneliti mencoba mengamati langsung letak perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang terletak di subkawasan Sebatik Tengah. Berdasarkan temuan peneliti, Pulau Sebatik di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia pada memiliki beberapa rumah yang di dalamnya terdapat rumah yang terletak di dua wilayah negara tersebut. Yang depan masuk ke wilayah Indonesia, sedangkan yang belakang masuk ke wilayah Malaysia, hal ini merupakan keadaan nyata yang sudah terjadi sejak lama. Awalnya, kondisi ini diselesaikan melalui musyawarah dan damai selama tidak mengganggu kondisi keamanan masing-masing negara. Berfokus pada ciri geografis tiga sub-wilayah Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia, maka banyaknya ancaman terhadap keamanan dan kemampuan harus ditangani secara hati-hati. Penulis: Marwas (2016) menjelaskan bahwa kawasan perbatasan memiliki nilai strategis:

1. Wilayah mempunyai pengaruh yang besar terhadap kedaulatan negara.
2. Pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.
3. Daerah setempat mempunyai wilayahnya sendiri Interaksi regional dan kegiatan regional.
4. Dampak terhadap praktik dan kondisi konservasi di kawasan perbatasan.

Selain itu, dengan berkembang nya zaman juga merupakan ancaman terhadap keamanan dan pertahanan negara Artinya keamanan dan perlindungan bukan sekedar penjagaan dan perlindungan wilayah oleh militer atau aparaturnegara, keamanan dan perlindungan bukan lagi milik negara sehingga harus masuk kembali keamanan. Buzan B (1983) mengkritik pendekatan keamanan tradisional karena terlalu mementingkan negara dan militer, dan kemudian membaginya menjadi lima faktor yang harus dikaitkan dengan manajemen ancaman dan pencegahan negara. Kelima hal tersebut ialah: 1) militer, 2) lingkungan, 3) ekonomi, 4) sosial dan 5) politik. Banyak persoalan dan persoalan dalam pengelolaan kawasan perbatasan Menurut Marwasta dkk (2014), permasalahan tersebut

adalah: Kesatu, kawasan perbatasan dan daerah terisolasi tidak memiliki kebijakan yang mendukung mereka; kedua, rencana pengembangan nasional untuk kawasan perbatasan gagal; dan ketiga, pandangan tentang area perbatasan yang hanya dianggap sebagai halaman belakang, yang berarti negara belum memprioritaskan pembangunannya. Keempat, kesenjangan sosial juga menyebabkan kesenjangan kesejahteraan dengan penduduk di negara tetangga. Kelima, wilayah perbatasan tidak memiliki banyak akses karena terbatasnya sarana dan prasarana di sana. Keenam, sumber daya manusia yang dimiliki berkualitas rendah. Ketujuh, jumlah aktivitas ilegal, seperti penyelundupan dan pelintas batas biasa. Kedelapan, batas-batas teritorial dengan negara tetangga seperti Batas Laut Teritorial (BLT), Batas Landas Kontinen (BLK), dan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) belum diselesaikan. Kesembilan, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali terus terjadi. Kesepuluh, kerja sama hukum antar negara belum berjalan dengan baik. Ini terutama berlaku untuk menangani pelanggaran perbatasan.

Untuk melindungi NKRI dari ancaman dan hambatan dari luar, pemerintah Indonesia sudah menyadari bahwa aturan perbatasan diperlukan. Selain itu, pemerintah Indonesia menyadari bahwa fakta bahwa Indonesia adalah negara maritim dengan banyak pulau dan dikelilingi oleh negara tetangga lain yang rentan menimbulkan kesulitan dalam pengaturan perbatasan. Oleh karena itu, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi wilayah Nusantara, seperti dengan membuat pasal 25 UUD 1945 tentang aturan wilayah negara, yang sekarang telah diamandemen untuk memasukkan beberapa penambahan yang dianggap penting untuk keamanan dan pertahanan negara. Menurut Harjanti (2016), banyak undang-undang untuk melindungi kedaulatan negara telah dibuat sebelum amandemen dengan adanya Pasal 25 UUD45, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang;
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS
 - d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
 - e. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2003 tentang Wilayah Negara
2. Peraturan Pemerintah;
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak Lintas Damai
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak Lintas di ALKI
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Titik Koordinat
3. Keppres/Perpres;
 - a. Keppres Nomor 178 Tahun 1999
 - b. Perpres Nomor 78 Tahun 2005

Keamanan tidak seharusnya berdiri sendiri karena memiliki banyak definisi dan fitur. Pemahaman yang komprehensif tentang keamanan nasional biasanya disertai dengan tuntutan untuk menjaga keamanan manusia. Keutuhan negara tidak hanya diancam oleh masalah militer dan non militer, tetapi juga oleh orang-orang yang tinggal di negara tersebut. PBB membuat gagasan tentang keamanan manusia pada tahun 1990, mengatakan, "from an exclusive stress on national security to a much greater stress on people's security, from security through armaments to security through human development, from territorial to food, employment, and environmental security" (UNDP dalam Rani, 2012). Selanjutnya, UNDP (1994) mengidentifikasi tujuh komponen keamanan:

1. Keamanan Ekonomi (*economic security*): dimana diperlukan pendapatan dasar dari pekerjaan produktif.

2. Keamanan Pangan (*food security*): setiap orang pada setiap kesempatan memiliki akses (baik kesehatan dan ekonomi) terhadap panganan dasar.
3. Keamanan Kesehatan (*health security*): setiap orang harus dijamin kesehatannya dan akses untuk menuju sehat.
4. Keamanan Lingkungan: kesehatan dan ketertiban serta keamanan lingkungan secara fisik.
5. Keamanan Individu: pengurangan ancaman individu dari tindakan kejahatan.
6. Keamanan Komunitas: keamanan melalui keanggotaan dalam suatu kelompok.
7. Keamanan Politis: dijaminnya kehidupan dalam masyarakat yang menghargai hak asasi manusia.

Baik di dalam maupun di luar negara, Indonesia sudah diakui sebagai negara. Keberadaan wilayah, penduduk, dan pemerintahan suatu negara secara internal dan eksternal menunjukkan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus benar-benar memperhatikan kesejahteraan dan keamanan wilayah perbatasan negara karena wilayah perbatasan memiliki peranan dan nilai strategis yang penting untuk mendukung tegaknya kedaulatan negara. Menurut Buzan dalam Rani (2012), berdasarkan industrinya, lima kategori ancaman terhadap keamanan nasional dibuat:

1. Ancaman militer: Selama bertahun-tahun, ancaman militer dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang dapat menghancurkan apa yang telah dicapai oleh manusia telah membuat ancaman militer menjadi prioritas tertinggi dalam hal keamanan nasional. Ancaman militer dapat ditujukan kepada negara itu secara langsung atau tidak langsung oleh kepentingan eksternal.
2. Ancaman dari segi politik: Ini adalah ancaman bagi stabilitas kinerja organisasi negara. Mereka memiliki banyak tujuan, termasuk menekan pemerintah dengan kebijakan tertentu, menggulingkan pemerintah, dan menciptakan kekacauan. Nilai-nilai nasional, terutama identitas nasional, ideologi, dan organisasi yang menangani masalah ini, menjadi sasaran dari ancaman politik ini. Ancaman politik juga dapat bersifat struktural, yang secara khusus muncul dalam konflik antara dua kelompok politik utama yang berpendapat berbeda.
3. Ancaman sosial. Dalam kebanyakan kasus, ancaman sosial terhadap keamanan nasional berasal dari dalam negeri. Keamanan sosial mengacu pada ancaman keberlanjutan dari perubahan nilai, budaya, kebiasaan, dan identitas etnik. Masih menurut Buzan, ancaman sosial dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori: ancaman fisik (seperti kematian atau sakit), ancaman ekonomi (seperti kehilangan tanah atau akses ke lapangan kerja), ancaman terhadap hak (seperti membatasi hak kebebasan sipil), dan ancaman terhadap posisi atau status (seperti penurunan pangkat atau penghinaan publik).
4. Ancaman dari segi ekonomi. Bertahannya kondisi normal dari aktor-aktor pelaku pasar tanpa gangguan ketidakpastian dan persaingan adalah masalah utama dari konsep keamanan ekonomi. Selain itu, ancaman ekonomi melihat masalah seperti pengangguran, kemiskinan, keterbatasan sumber daya, dan daya beli rakyat.
5. Ancaman ekologi. Ada ancaman bencana alam seperti banjir, longsor, hujan badai, dan gempa bumi. Namun, masalah keamanan ekologi yang paling penting adalah masalah aktivitas manusia yang merusak lingkungan seperti pemanasan global, efek rumah kaca, banjir, dan eksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran dan terus menerus. Ancaman pertahanan dan keamanan atau ancaman militer terkait dengan beberapa masalah yang perlu ditangani, antara lain (1) anggaran yang tidak mencukupi untuk pengamanan perbatasan dan (2) kekurangan personel (Polri) yang bertugas di wilayah perbatasan, seperti yang ditunjukkan oleh jumlah personel di bawah ini:

Tabel 1. Kekuatan Personil Kepolisian di Pulau Sebatik

No	SATWIL	POLRI	PNS	Jumlah
1	Polsek Sebatik Timur	26	-	26
	Polsubsektor Sungai Taiwan	4	-	4
2	Polsek Sebatik Barat	18	-	18
	Polsubsektor Aji Kuning	2	-	2
	Polsubsektor Bambang	2	-	2
	Polsubsektor Setabu	3	-	3
Jumlah		55	-	55

Sumber: Sat Intelkam Polres Nunukan (2018)

Berdasarkan data di atas, ketersediaan staf yang ditempatkan di wilayah perbatasan tampaknya sangat sedikit. Ini karena wilayah tersebut harus dijaga dan ada banyak kemungkinan masalah. Selain di darat, kepolisian perairan dan udara bertanggung jawab untuk menjaga perbatasan laut. Data tentang personel yang bertanggung jawab menjaga perbatasan perairan dan udara di Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Kekuatan Personil Kepolisian Perairan dan Udara di Propinsi Kalimantan Utara

KESATUAN	POLR				PNS/PH			JML
	PMN	PM	BA	TA	GOL I	GOL II	GOL III	
Mako Dit Polairud	3	4	21	6	-	-	-	34
JUMLAH	3	4	21	6	-	-	-	34

Sumber: Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kalimantan Utara (2019)

Selain itu, banyak orang yang terus melintasi perbatasan secara ilegal. Ini karena banyak titik masih memiliki jalur "tikus". Menurut petugas pos perbatasan, penyelundupan narkoba melalui jalur tikus di perbatasan Indonesia-Malaysia adalah tindak kejahatan paling umum di wilayah perbatasan. Di daerah perbatasan Indonesia- Malaysia, narkoba masih menjadi masalah besar, terutama di Pulau Sebatik. Penyelundup narkoba sering menggunakan jalur tikus untuk memasukkan narkoba ke Indonesia. Sulit untuk memecahkan rantai penyelundupan narkoba karena penyelundup dari Malaysia biasanya mengambil lokasi di wilayah Malaysia, yang menghalangi penangkapan karena bukan wilayah operasi Kepolisian Republik Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa peneliti telah melakukan sesuatu untuk mengamati sejumlah fenomena yang terjadi di wilayah perbatasan. Banyak hal menyebabkan masalah keamanan nasional yang dihadapi masyarakat perbatasan. Kesatu, masyarakat di wilayah perbatasan pada umumnya terbelakang, terutama dalam hal sumber daya manusia. Kedua, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah menyebabkan berbagai potensi konflik horizontal dan vertikal. Ketiga, belum terjadi kesepakatan tentang beberapa batas wilayah negara memicu konflik horizontal di antara masyarakat wilayah perbatasan kedua negara. Keempat, rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan menyebabkan konflik horizontal. Karena itu, untuk mengatasi segala masalah yang terjadi di wilayah perbatasan, diperlukan perencanaan yang matang dan terintegrasi. Ini akan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan Indonesia dan negara tetangga, dan masyarakat akan berperan sebagai aktor utama dalam meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan. Selain itu, di era kemajuan teknologi informasi yang semakin massif saat ini, perlu

dibuat model pengamanan perbatasan yang memungkinkan penggunaan teknologi yang mengganggu sistem sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Tidak hanya kekuatan keras dan halus yang digunakan dalam model keamanan; kekuatan pintar bekerja sama dengan pendekatan kemakmuran dan keamanan melalui pentahelix, yang terdiri dari pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media.

KESIMPULAN

Ketahanan nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan. Hal ini dilakukan agar mencapai kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dari seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh, dan terpadu sesuai ideologi bangsa. Ketahanan nasional adalah instrumen penting dalam menjaga negara agar tetap bertahan dari segala ancaman dalam lingkup anarkis. Anarki sendiri adalah sebuah kondisi tanpa supremasi tunggal dalam konstelasi kekuatan (power) sehingga setiap entitas harus siap menghadapi berbagai dilema antara keamanan dan ancaman (Lebow, 2013; Marsheimer, 1994). Persepsi ancaman ini pula yang melandasi terjadinya peperangan.

Saran

Diperlukan Solusi yang bagus untuk menjaga pertahanan nasional untuk negara ini. Agar setiap Masyarakat mengetahui bagaimana kekuatan yang di miliki oleh negaranya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kurniawan, "Pertahanan Negara - Pengertian, Sistem, Strategi, Hakikat, Komponen, Alat, Para Ahli." Accessed: Feb. 20, 2024. [Online]. Available: <https://www.gurupendidikan.co.id/pertahanan-negara/>
- A. Media Sari, "Ketahanan Nasional: Pengertian, Fungsi, dan Asasnya." Accessed: Feb. 20, 2024. [Online]. Available: <https://fahum.umsu.ac.id/ketahanan-nasional-pengertian-fungsi-dan-asasnya/>
- Anggriawan, K., Ahmad, E., & Nurgiansah, T. H. (2024). Manifestation of the Anti-Corruption Education Movement in Breaking the Growth of New Regeneration of Corruptors. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 3(2), 157-162.
- Anggriawan, K., Ahmad, E., & Nurgiansah, T. H. (2024). The Actualization of Civic Education as a Solid Foundation for Youth in Countering Secularism. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 3(2), 149-156.
- C. Nur Siregar, S. Rahmansyah, And E. Saepudin, "Ancaman Keamanan Nasional Di Wilayah Perbatasan Indonesia: Studi Kasus Pulau Sebatik Dan Tawau (Indonesia-Malaysia)," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, vol. 4, no. 1, pp. 27–38, Dec. 2019
- D. Mardhani, "Security And Defence Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, vol. 10, no. 3, p. 279, Dec. 2020, doi: 10.33172/jpbh.v10i3.862.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Jakarta: Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, 2015.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Strategi Pertahanan Negara 2014*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2014.
- Mughni, A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Comparative Study of Interactive Learning Media with Comic Media on Civics Learning Motivation. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(2), 786-790.
- Mulyani, H., Sapriya, S., Hubi, Z. B., Insani, N. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). The Pancasila and Citizenship Education Model as a Constitutional Education in Elementary/Islamic Elementary Schools. *Al-Aulad: Journal of Islamic Primary Education*, 7(1), 78-90.
-

- Permatasari, M., Nurgiansah, T. H., Abdulkarim, A., & Prayogi, R. (2023). Analisis Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2278-2285.
- Ramadhani, A. S., Prasakti, A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kajian Hukum Penyelesaian Kasus Stateless di Indonesia (Studi Kasus di Kemenkumham Yogyakarta). *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2), 871-876.
- Suriaman, S., Bribin, M. L., Mulyani, H., Permatasari, M., Vovriyenti, R., Hubi, Z. B., ... & Adham, M. J. I. (2024). Teori dan Implikasi Sosiologi Kewarganegaraan: Klasik hingga Kontemporer.
- Suriaman, S., Nurgiansah, T. H., Hariyadi, S., Rachman, F., & Hendri, H. (2024). Media Pembelajaran dengan Pandang: Efektivitas Media Pembelajaran VAK (Visual Auditory Kinesthetic) pada Mata Pelajaran PPKn. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 1773-1779.
- Wulandari, M. A., Senen, A., Mukarromah, A., Nurgiansah, T. H., & Pratama, D. F. (2024, February). Critical Thinking Skill: Primary School Teachers' Knowledge and Its Learning Strategy. In *International Conference on Teaching, Learning and Technology (ICTLT 2023)* (pp. 14-22). Atlantis Press.